



SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR 141/17/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM)
DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa , maka sebagai upaya untuk menyusun rencana Pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan perlu dibentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wironanggan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
13. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2019);
14. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2019);

15. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Lembaran Desa Wironanggan Nomor 4 Tahun 2019);
16. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . (Lembaran Desa Wironanggan Nomor 7 Tahun 2019);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Wironanggan masa bhakti 2019 - 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi LPM sebagai berikut :

- a. Tugas LPM adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- b. Fungsi LPM dalam melaksanakan tugas adalah :
 1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 2. Penanaman dan pemupukan rasa Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

KETIGA : Masa bhakti Pengurus LPM ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wironanggan

Pada tanggal 5 Juli 2019

KEPALA DESA WIRONANGGAN

ttd.

DWI SURATMANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wironanggan
Nomor 141/17/VII/2019
Tanggal 05 Juli 2019

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI 2019 - 2024

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Kedudukan dalam Pengurus	Alamat
1	2	3	5	6
1.	Raharjo Mudo Handoko	Sukoharjo, 28 Mei 1982	Ketua	Wironanggan 02/01
2.	Yoko Subadi	Grobogan, 16 Januari 1971	Wk. Ketua	Karanglo 01/02
3.	Nunuk Mardiyanti	Sukoharjo, 27 Mei 1985	Sekretaris	Krecekan 03/06
4.	Ita Agustina	Sukoharjo, 28 Agustus 1984	Bendahara	Betikan 02/06
5.	Wahyudi	Sukoharjo, 17 Agustus 1973	Anggota	Betikan 01/06
6.	Nugroho	Sukoharjo, 04 April 1990	Anggota	Slarong 03/04
7.	Haryanto	Sukoharjo, 24 Maret 1983	Anggota	Krecekan 03/06
8.	Heru Tomo Mursito	Jogjakarta, 21 Mei 1958	Anggota	Godong 01/04
9.	Muh. Ilham Damar Rosyadi	Sukoharjo, 07 September 1996	Anggota	Cangkalan 05/03
10.	Wardoyo	Sukoharjo, 31 Juli 1967	Anggota	Tegalan 01/05
11.	Marlia Rahmayanti	Jakarta, 19 April 1983	Anggota	Cangkalan 01/03
12.	Hartawati	Magelang, 13 Agustus 1979	Anggota	Karanglo 03/02

KEPALA DESA WIRONANGGAN
ttd.

DWI SURATMANTO